

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)**



OLEH:

ANDI AZWAR NURDIN

040 2018 0235

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

ANDI AZWAR NURDIN

040 2018 0235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Azwar Nurdin
NIM : 04020180235
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK
PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota
Makassar 2020-2021)**
SK Pembimbing : 0203/H.05/FH-UMI/III/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

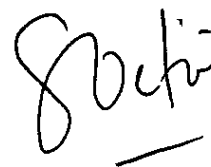
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



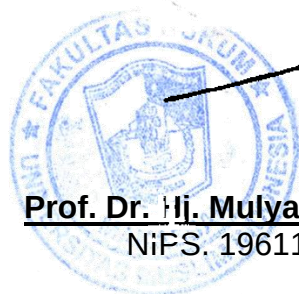
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPS. 196112011987032003

Pembimbing II



Dr. Sutiawati, S.H., M.H.
NIPS. 104151397

Mengetahui,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPS. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Azwar Nurdin
NIM : 04020180235
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK
PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota
Makassar 2020-2021)
Dasar Penetapan : SK. No. 0203/H.05/FH-UMI/III/2022

Makassar, Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh:

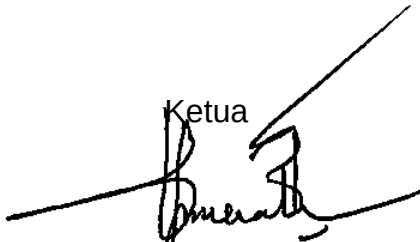
Andi Azwar Nurdin
04020180235

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

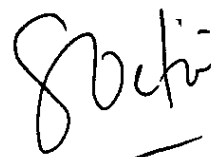
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPS. 196112011987032003

Anggota



Dr. Sutawati, S.H., M.H.
NIPS. 104151397



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

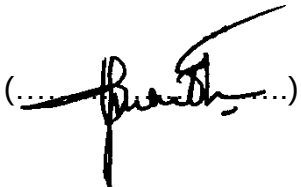
Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Azwar Nurdin
NIM : 04020180235
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA
TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi
Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)
Dasar Penetapan : SK. No. 0203/H.05/FH-UMI/III/2022

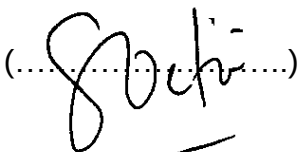
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

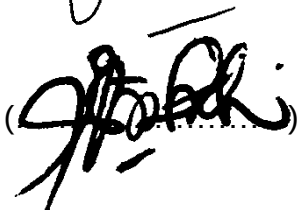
1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

(..........)

2. Dr. Sutiawati, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

(..........)

3. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.
(Penguji I)

(..........)

4. Hj. Ernawaty Djabur, S.H., M.H.
(Penguji II)

(..........)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Azwar Nurdin
NIM : 04020180235
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK
PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota
Makassar 2020-2021)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan
Penulis



Andi Azwar Nurdin
04020180235

KATA PENGANTAR



Pertama-tama dan yang paling utama adalah segala puji dan syukur atas seluruh nikmat yang ALLAH SWT berikan, salah satunya ialah nikmat kesempatan, kesehatan dan nikmat pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)”**. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, dialah Tuhan yang Maha Penyayang namun tidak pernah pilih sayang. Shalawat dan salam tak lupa kita kirim, kita curahkan kepada Badinda Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi sekaligus Rasul yang telah membebaskan umat manusia dari Zaman Jahiliyah penuh kebodohan menuju Zaman Intelektual penuh pengetahuan yang kita rasakan saat ini, juga tak lupa teriring salam dan do’a kepada para sahabat serta keluarga beliau.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada sosok penjaga, penyang, penyemangat yaitu kedua orang tua Ayah; **Nurdin Amin, S.TP** dan Ibu; **A. Rosmawati Alwi, S.Pd** dan keluarga saya yang tak kenal lelah dalam menghidupi dan mendidik saya, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mengajarkan penulis pentingnya pendidik dalam hidup ini serta mengajarkan makna dari sebuah kehidupan yang baik kepada penulis. Semoga ALLAH SWT senantiasa melindungi mereka, memperbanyak rezekinya dan memberikan kesehatan serta umur panjang, agar dapat melihat penulis sukses dan membanggakan beliau.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M. Si.**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis mengenyam pendidikan;

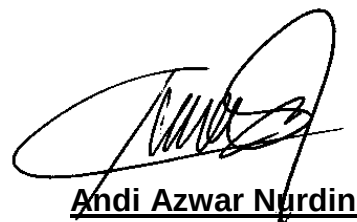
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia selalu memimpin tempat penulis mempelajari ilmu hukum secara luar dan mendapat banyak ilmu di bidang hukum;
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.** selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis, memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang amat bernilai dalam proses penulis menyusun skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.** selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing, mengajar penulis banyak ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat khususnya bagi penulisan skripsi penulis;
5. **Dr.Dachran Saleh Busthami, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
6. **Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.**, dan **Hj. Ernawaty Djabur, S.H., M.H.**, selaku penguji yang memberikan penulis banyak masukan dan saran dalam proses penyusunan skripsi agar dapat menghasilkan skripsi yang terbaik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
9. Bapak **Kapolrestabes Kota Makassar** beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti;
10. Ibu **Kepala Dinas Sosial Kota Makassar** beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data;
11. Ibu **Hapidah** selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan jajarannya pada **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**

Perlindungan Anak Kota Makassar atas kesediaannya untuk diwawancarai oleh penulis;

12. Saudari narasumber dalam hal ini seorang pekerja seks komersial yang telah bersedia untuk peneliti ajak berdiskusi; **Melati** (Samaran)
13. Tak lupa kepada teman-teman yang turut membantu penulis, **Ibnu Zuhud Ridwan, Muhammad Fathir, Fiqih Fauzi, A. Maharani, Fajar** dan berbagai nama yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis yakin dan menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah. Oleh sebab itu, kritik, saran, masukan dan koreksi amat dibutuhkan dan diharapkan oleh penulis sebagai bahan perbaikan untuk lebih menyempurnakan karya selanjutnya. Namun penulis berharap mudah-mudahan dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Semoga ALLAH SWT senantiasa merahmati dan meridhoi segala aktivitas keseharian yang kita jalani.

Makassar, Februari 2023



Andi Azwar Nurdin

ABSTRAK

Andi Azwar Nurdin 04020180235: dengan judul: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021). Di bawah bimbingan Mulyati Pawennei dan Sutiawati.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis peranan pekerja seks komersial (PSK) dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar dan Penegakan hukum terhadap PSK dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan PSK dalam tindak pidana kesusilaan di kota adalah sebagai korban yang sifatnya aktif karena secara sadar mendorong terjadinya sebuah tindak pidana walaupun dalam kondisi tertentu PSK dapat menjadi pelaku bila dilaporkan oleh isteri sah orang yang bersamanya dalam berhubungan seksual dan PSK juga sebagai penyedia jasa yang mempermudah terjadinya tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar.

Terkait penegekan hukum terhadap PSK dalam tindak pidana kesusilaan dilakukan berbagai upaya penindakan, perlindungan hukum dan pencegahan. Hal ini lakukan oleh beberapa Lembaga atau instansi namun umumnya mengenai tindak pidana kesusilaan akan langsung ditangani Pihak Polrestabes Makassar pada bidang Reskrim, kemudian terkait perlindungan dalam kekerasan dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan pembinaan dan rehabilitasi ditangani oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan dari pihak-pihak berkepentingan agar tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh PSK dapat di atasi dan seluruh pihak yang berwenang sebaiknya melakukan optimalisasi terhadap pembinaan baik karakter maupun keterampilan kepada PSK agar dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dalam kehidupan sosial serta harus ada upaya perlindungan yang maksimal.

Kata Kunci: Viktimologis, Pekerja Seks Komersial, Tindak Pidana Kesusilaan, Kota Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	10
1. Pengertian Viktimologi	10
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	11
3. Manfaat Viktimologi.....	12
4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi	15
B. Pengertian Kejahatan	16
C. Tinjauan Umum Korban.....	19
1. Pengertian Korban	19
2. Tipologi Korban	21
3. Ruang Lingkup Korban	22
4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban.....	23
5. Teori Peranan Korban.....	24
D. Pekerja Seks Komersial (PSK).....	26
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK).....	26
2. Ciri-Ciri dan Fungsi PSK	27
3. Jenis-Jenis PSK	29
4. Penyebab Timbulnya PSK	30
5. Motif-Motif Melatarbelakangi Timbulnya PSK.....	31
6. Akibat Timbulnya PSK	32
E. Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Pekerja Seks Komersial (PSK)	32
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	35

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	38
1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)	40
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Peranan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Makassar	52
B. Penegakan Hukum terhadap pekerja seks komersial dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar	68
1. Pengaturan dan Penegakan Hukum Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Makassar	68
2. Perlindungan Hukum dan Pencegahan Terhadap Pekerja Seks Komersial dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemaksiatan dan Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negara Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti, mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.

Salah satu bentuk penyimpangan norma yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu patologi sosial dalam masyarakat. Bahkan perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah penyakit sosial mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi. Di dalam prostitusi, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) aktor yang berperan yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pelanggan.

Prostitusi adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi (adat istiadat). Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat.¹

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Berdasarkan data Kementerian Sosial menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia, totalnya kurang lebih mencapai angka 40 (empat puluh) ribu

¹ Ronny Soemitro, 1985, *Study Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung hlm. 36

Pekerja Seks Komersial yang menghuni lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia.²

Pada umumnya masyarakat senantiasa berusaha menanggulangi masalah-masalah maupun penyakit sosial seperti prostitusi, baik dengan usaha-usaha represif yang mengarah ke rehabilitasi sosial para pelacur, maupun usaha preventif dalam menghambat berkembangnya jumlah pelacur untuk dapat ditekan sekecil mungkin, dalam hal ini partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan mengingat prostitusi yang merupakan masalah sosial tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat.

Dalam Q.S Al-Isra: 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Di dalam ayat tersebut, bagaimana Allah Swt sangat membenci perbuatan perzinahan dikarenakan dikategorikan sebagai perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Realitanya praktik prostitusi merupakan perbuatan yang merusak moral, mental, dan juga dapat menghancurkan pula keutuhan keluarga, namun dalam hukum yang berlaku (positif) sendiri tidak melarang praktik prostitusi, tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prositusi bila dilihat dari segi yuridis

² Mesha Mediani, 2018, "Kemensos: 40 Ribu PSK Menghuni Lokalisasi Indonesia", (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>, Diakses Pada 07 Januari 2022 Pukul 11:00 Wita)

mengenai dasar hukum prostitusi yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 296 dan Pasal 506 yang berbunyi sebagai berikut:³

Pasal 296: *“Barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”*

Pasal 506: *“Barangsiapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Berdasarkan kedua pasal tersebut tidak satu pun unsur yang mengancam PSK sebagai pelaku tetapi hanya penyedia jasa atau mucikarilah yang dapat dijerat tindak pidana. Sehingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang pengguna PSK dan PSK itu sendiri, sedangkan Pasal 284 KUHP pengguna PSK dapat di jerat dengan Pasal Perzinahan seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Di dalam Pasal 284 orang dapat dikatakan melakukan zina apabila salah satu pelaku baik laki-laki dan perempuan tersebut telah menikah (beruami/beristri). Akan tetapi dalam pasal tersebut tentu tidak memiliki dasar hukum atas perzinahan yang dilakukan baik laki-laki dan perempuan karena dasar suka sama suka dan keduanya belum beristri/suami.

Kemudian, pada Pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 217 dan 327

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pasal 281 KUHP tersebut sering menjadi dasar hukum untuk menjerat para PSK yang dianggap melanggar kesusilaan di tengah masyarakat. Praktik prostitusi yang terjadi di kota yang notabenenya terdapat lingkungan yang padat penduduk membuat masyarakat resah atas kehadiran praktik semacam itu. Tentu dengan hadirnya praktik prostitusi tersebut membuat masyarakat tak sungkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Selain dalam KUHP pengaturan terkait tindak pidana asusila juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari berbagai ketentuan di atas yang mengatur tindak pidana asusila tidak satu pun yang menegaskan bahwa PSK adalah bagian dari tersangka yang dapat dijerat maupun sebagai korban yang harus dilindungi.

Secara umum penulis mendefinisikan Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pelacur adalah suatu perbuatan di mana seseorang perempuan menyerahkan dirinya untuk

berhubungan dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Tentu tidak ada manusia diberbagai negara di dunia ini yang bercita-cita menjadi PSK.

Beragam faktor yang mempengaruhi orang masuk dalam dunia pelacuran seperti faktor ekonomi, gaya hidup, lingkungan dan rendahnya pendidikan dari seseorang baik secara formal maupun spiritual. Oleh karenanya, tentu setiap orang yang masuk dalam dunia pelacuran punya alasan-asalan sendiri baik itu karena sukarela maupun tertipu hingga masuk dalam sistem prostitusi tersebut.

Di Kota Makassar pada pertengahan April 2020 Tim Penikam Polrestabes Makassar menangkap empat belas remaja yang terlibat dalam jaringan prostitusi *online* di Makassar, Sulsel. Mereka ditangkap di salah satu hotel di Makassar. Dari penangkapan tersebut, polisi menciduk enam orang yang diduga sebagai PSK tengah bersama dengan delapan orang pria di dalam kamar. Terbongkarnya kasus prostitusi online ini berawal dari patroli anggota yang mendapati tiga orang dari pelaku tengah berada di jalan dan menunjukkan gelagat mencurigakan.⁴ Kasus tersebut ialah salah satu kasus dari deretan kasus lainnya yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun ini 2022.

Adapun kasus terbaru yakni pada bulan Juni 2022 Polisi menangkap tiga orang pemuda yang diduga terlibat kasus prostitusi *online* di Kota Makassar, mereka diamankan saat sedang menunggu teman

⁴ Reinhard Soplantila, 2020, "14 Remaja Jaringan Prostitusi Online Diciduk di Hotel Makassar, (<https://news.detik.com/berita/d-4972006/14-remaja-jaringan-prostitusi-online-diciduk-di-hotel-makassar>, Diakses Pada 28 Juni 2022 Pukul 21:03)

wanitanya selesai melayani pria hidung belang di sebuah hotel. Penangkapan ini dilakukan saat Polisi melakukan patrol di jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang Makassar pada dini hari. Mereka yang ditangkap ialah dua pria inisial AA (16 tahun), NS (18 tahun) dan satu wanita inisial NF (15 tahun).⁵

Posisi PSK selalu dihadapkan dalam dua sisi yaitu sebagai pelaku dan sebagai korban. Ketidakpastian hukum tersebut membuat polemik di masyarakat karena mereka resah atas hadirnya PSK dan rasa kasihan karena tidak ada pekerjaan bagi mereka untuk menghidupi diri dan keluarganya ketika ia ditangkap.

Relasi antara korban dan pelaku kejahatan dipelajari melalui dua kajian, yaitu tingkat kerentanan korban (*victims vulnerability*) dan tingkat kealpaan korban (*victims culpability*). Kealpaan korban merujuk pada situasi di mana korban secara sadar atau tidak telah turut berkontribusi terhadap viktimisasi ataupun kejahatan yang terjadi pada dirinya.⁶ Viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri atau terpisah.⁷

Menarik bahwa tindak pidana asusila yang melibatkan pekerja seks komersial di kota Makassar cukup marak terjadi khususnya antara rentan

⁵ Muh. Ishak Agus, 2022, "3 Remaja di Makassar Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap", <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6111268/3-remaja-di-makassar-diduga-terlibat-prostitusi-online-ditangkap>, Diakses Pada 29 Juni 2022 Pukul 21:00 Wita)

⁶ Heru Susetyo, 2021, "*Siti Aisyah: Pelaku atau Korban?*", (<https://law.ui.ac.id/v3/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/>), Diakses Pada 29 Juni 2022 Pukul 21:14 Wita)

⁷ Helmi Romdhoni, 2020, "*Viktimologi dan Kriminologi, Arti dan Hubungannya*", (<https://www.inanews.co.id/2020/11/viktimologi-dan-kriminologi-arti-dan-hubungannya/>), Diakses Pada 19 Juli 2021 Pukul 20:21 Wita)

waktu 2020 hingga 2021 yang kemudian banyak meresakan masyarakat karena dianggap sebagai tindakan yang buruk.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai peranan PSK dalam terjadinya tindak pidana kesusilaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PSK di Kota Makassar. Maka dengan itu, penulis akan membuat proposal dan skripsi mengenai **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Pekerja Seks Komersial Pada Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pekerja seks komersial dalam terjadinya tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan pekerja seks komersial (PSK) dalam terjadinya tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan peranan Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar dan bagaimana penegakan hukum terhadap PSK di Kota Makassar.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam upaya menanggulangi agar PSK lambat laun berkurang hingga tidak ada lagi di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁸

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁹

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi

⁸ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43

⁹ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59

korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹⁰

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo:

“*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹²

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

¹¹ Rena Yulia, *Op. Cit.* hlm. 45

¹² *Ibid.*

Selain itu, menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Di dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam atau musibah diluar kemauan manusia (*out of man's will*).¹³

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing- masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.¹⁴

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan

¹³ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 109

¹⁴ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 39

ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi waspada.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat

viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.¹⁵

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.¹⁶

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 40

¹⁶ Rena Yulia, *Op. Cit.* hlm. 39

4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dia menyebutkan menyebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.¹⁷

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan” Dikdik M.Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi

¹⁷ Susanto, 2011, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1

lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
- b. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya.

B. Pengertian Kejahatan

Dalam perkembangannya istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia atau *la vida vale nada* (*life is worth nothing*) di El Salvador yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering membingungkan banyak orang. Karena selalu ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.¹⁸

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung hlm. 65

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita menyimak definisi di bawah ini:

"All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage of destruction of property or in the injury or death of an individual".¹⁹

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Beberapa Ahli Hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:²⁰

1. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
2. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
3. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas

¹⁹ *Ibid.* hlm. 66

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²¹

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.²²

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 11

²² A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus diijauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²³

C. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan dalam kejahatan tertentu, bisa juga korban berupa ekosistem, hewan atau tumbuhan. Berbagai pengertian

²³ Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, hlm. 40-42

korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli, konvensi-konvensi internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya beberapa pengertian korban adalah sebagai berikut:

a. Menurut Para Ahli

1) Muladi

“Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan”.²⁴

2) Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan”.²⁵

3) Ralph de Sola

“Victim is a person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another (korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain).”²⁶

4) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

5) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun”

²⁴ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 39

²⁵ *Ibid.* hlm. 63

²⁶ *Ibid.*

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut:²⁷

a. Tipologi Korban Menurut Keadaan dan Status Korban

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- 3) *Partisipating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.

b. Pengelompokan Korban Menurut Sellin dan Wolfgang

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.* hlm. 49-51

c. Dilihat dari Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.
- 2) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 4) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

3. Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu menuju pada korban orang perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁸

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:²⁹

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.

²⁸ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 75-76

²⁹ Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 6-7

- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi;
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- l. Hak atas kompensasi;
- m. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Selain hak, korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku;
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina si pelaku;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- i. Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

5. Teori Peranan Korban

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang nyata-nyatanya menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru dianggap sebagai pihak yang turut berperan dan memicu terjadinya

³⁰ Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 138

kejahatan, bahkan terkadang korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.³¹

Dapat dikatakan bahwa jika hendak ingin mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus mempertimbangkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan oleh korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:³²

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kesalahannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:³³

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

³¹ Rena Yulia, 2010, *Op. Cit.* hlm. 75

³² *Ibid.* hlm. 80

³³ *Ibid.* hlm. 81

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Apa yang dilakukan pihak korban
- b. Bilamana dilakukan sesuatu
- c. Di mana hal tersebut dilakukan

D. Pekerja Seks Komersial (PSK)

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pekerja Seks Komersial adalah orang yang mencari nafkah dengan cara menjual diri. Kata PSK juga dapat disamakan dengan pelacur. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu aliran penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituieren* atau *pro-stauree* yang berarti membebaskan diri berbuat zina, melakukan persundalan, dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS) kemudian diperhalus lagi dengan istilah pekerja seks komersial atau di kenal dengan istilah PSK.³⁵

Merujuk pada pandangan Frank E. Hagan dalam *Introduction Criminology Theories, Method and Criminal Behavior* menjelaskan bahwa:

“Prostitution can be defined as the practice of having sexual relations with emotional indifference on a promiscuous and mercenary basis. In some countries and most U.S. States, prostitution itself is not a criminal offense; it is the act of soliciting, selling, or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the world’s oldest profession,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 207

prostitution certainly has been widespread in societies, both ancient and modern.”

(Prostitusi dapat artikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan dilandasi pada pembayaran. Di beberapa Negara dan sebagian besar Negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana. itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang – kadang disebut sebagai „profesi tertua di dunia”, namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno dan modern).³⁶

Pekerja seks komersial adalah perempuan yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemenuhan nafsu seksual. Selain itu para PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan dan sang perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang melakukan pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.³⁷

2. Ciri-Ciri dan Fungsi PSK

Di desa-desa, hampir-hampir tidak terdapat pelacur. Jika ada, mereka adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau pulang ke desanya. Juga perbatasan desa yang dekat dengan kota-kota dan tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan umum sering dijadikan lokasi-lokasi oleh para

³⁶ Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 31

³⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 328

PSK. Sedang di kota-kota besar, jumlah pelacur diperkirakan 1-2% dari jumlah penduduknya. Ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut.³⁸

- a. Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- c. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak ialah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali mempekerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-15 tahun, yang ditawarkan barang baru.
- d. Pakaiannya sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh-aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria.
- e. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis (*afwezig, absent minded*), tanpa emosi atau afeksi.
- f. Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu tempat/kota lainnya. Dan biasanya mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama.
- g. Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah.
- h. 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (*feeble minded*). Selebihnya adalah mereka yang pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat inteligensinya.

Pada umumnya, para langganan dari pelacur itu tidak dianggap berdosa atau bersalah, tidak *immoral* atau tidak menyimpang. Sebab perbuatan mereka itu didorong untuk memuaskan kebutuhan seks yang vital.³⁹ Kemudian yang dianggap *immoral* cuma pelacurnya. Namun, bagaimanapun rendahnya kedudukan sosial pelacur, karena tugasnya memberikan pelayanan seks kepada kaum laki-laki, ada pula fungsi pelacuran yang positif sifatnya di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut:

³⁸ Kartini Kartono, *Op. Cit.* hlm. 238

³⁹ *Ibid.* hlm. 241

- a. Menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis
- b. Menjadi kesenangan bagi kaum politisi yang harus hidup berpisah dengan istri dan keluarganya. Juga dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
- c. Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang-orang cacat, misalnya: pria yang buruk wajah, pincang, buntung, abnormal secara seksual, para penjahat (orang kriminal) yang selalu dikejar-kejar polisi, dan lain-lain.

3. Jenis-Jenis PSK

Adapun jenis-jenis Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah *streetwalker prostitute*. Di banyak ibu kota Propinsi di Indonesia, para PSK tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

- b. Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girls prostitution*)

Pelacur tipe ini sering disebut *call girl*. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, geromo ataupun “pelindung” PSK tersebut. Salah satu ciri khas tipe ini adalah tempat untuk mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan.

- c. Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*brothel prostitution*)

Di Indonesia, tipe pelacuran yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah Gang Dolly di

⁴⁰ Alam A.S., 1984, *Pelacuran dan Pemerasan: Studi Sosiologi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia*, Alumni, Bandung, hlm. 53

Surabaya, Kramat Tunggal di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

d. Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk di dalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

e. Pekerja Seks Komersial Amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran PSK tipe ini bias terbilang sangat tinggi, kadang-kadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena di samping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, pemilik kafe, toko (butik) dan lain sebagainya.

4. Penyebab Timbulnya PSK

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya ketidaharmonisan, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi.⁴¹

Peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab tersebut di atas memudahkan pola-pola reaksi yang tidak biasa atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Dalam hal ini ada pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah percepatan pembangunan, khususnya di Indonesia.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 242

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran.
- b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
- c. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
- d. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
- e. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersial.

5. Motif-Motif Melatarbelakangi Timbulnya PSK

Motif-motif yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita itu beraneka ragam. Di bawah ini disebutkan beberapa motif yang melatarbelakangi timbulnya PSK menurut Kartini Kartono sebagai berikut:⁴³

- a. Adanya kecendrungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang baik.
- d. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan bandit seks.
- e. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.

⁴² *Ibid.* hlm. 243

⁴³ *Ibid.* hlm. 245

- f. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami. Misalnya karena suami impoten, lama menderita sakit, banyak isteri-istri lain sehingga sang suami jarang mendatangi isteri yang bersangkutan, lama bertugas di tempat yang jauh, dan lain-lain.

6. Akibat Timbulnya PSK

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Penyakit yang paling banyak adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah). Terutama akibat *syphilis*, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Antara lain ialah: 1. *Congenital syphilis* (*syphilis hereditas*/keturunan yang menyerang bayi semasih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus/keguguran atau bayi lahir mati).
- b. Merusak sendi-sendi keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga menjadi berantakan.
- c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
- d. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran.
- e. Menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi premature yaitu pembuangan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama, dan lain-lain.

E. Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Pekerja Seks Komersial (PSK)

Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia diatur secara jelas dan tegas didalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 249

1945 (UUD 1945). Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negaranya, serta harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Didalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Negara menjamin setiap hak asasi manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pada dasarnya salah satu prinsip dalam hukum adalah asas legalitas. Turunan dari asas legalitas termaktub dalam UUD NRI 1945 yang di mana menjamin HAM serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴⁵ Jadi, dalam hal ini jelas bahwa PSK dapat dikategorikan sebagai korban dan juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan yang lainnya.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:⁴⁶

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;

⁴⁵ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Azis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, hlm. 17

⁴⁶ Soedjono D., 1997, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 109

3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Namun, Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia dikategorikan ke dalam salah satu perbuatan pidana dan atau bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena melanggar norma hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ini ditujukan kepada perbuatannya dan sanksi ditujukan kepada pelaku perbuatan atau tindak pidana. Dengan kata lain, setiap orang yang berprofesi sebagai PSK akan mendapatkan sanksi hukum.

Pekerja Seks Komersial dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang menurut Prof. Simons unsur-unsur tersebut yaitu:⁴⁷

- 1) Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
Perbuatan atau tindakan Pekerja Seks Komersial memenuhi unsur pertama dari suatu tindak pidana, karena PSK merupakan perbuatan manusia, dimana perbuatan yang dilakukan adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan dan Si perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.
- 2) Diancam pidana
PSK merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan menjual diri kepada laki-laki untuk memperoleh sejumlah uang, karena termasuk perbuatan asusila dan meresahkan masyarakat maka dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
- 3) Unsur melawan hukum
Tindakan PSK dapat dikatakan melawan hukum karena mengganggu masyarakat umum dan merendahkan hak asasi manusia (HAM), di mana dalam hal ini perbuatan atau tindakan

⁴⁷ Masruhin Rubai, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayu Medika, Malang, hlm. 80-81

yang mengganggu dan merendahkan harkat martabat manusia terkhusus perempuan

4) Dilakukan dengan kesalahan

Unsur kesalahan dalam perbuatan PSK ialah kemampuan dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya, hubungan yang kuat antara pembuat dengan perbuatannya yang dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan dan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan seperti alasan pemaaf.

5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Pertanggung jawaban dari PSK berkaitan erat dengan kesalahan yang pelaku buat. Seseorang dikatakan mampu untuk dimintakan pertanggungjawabannya apabila tidak ada lagi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukannya.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam sistem prostitusi orang yang terlibat yaitu Mucikari, PSK, dan Pelanggan. KUHP hanya penyedia jasa dan Mucikari yang diatur jelas dan dijera oleh Pasal 296 KUHP *junto* Pasal 506 KUHP sedangkan PSK dan pelanggan tidak diatur dengan jelas. PSK termasuk kejahatan di bidang kesusilaan karena mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksualitas dan pasal yang selalu dikaitkan dengan tindakan PSK yaitu Pasal Perzinaan dalam hal ini Pasal 284 KUHP, pasal ini bisa diterapkan bilamana PSK dan Pengguna PSK tersebut telah memiliki pasangan resmi (suami/istri), maka dapat dijera dengan pasal Perzinahan, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai berikut:⁴⁸

Pasal 284: (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- 1e. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:
 - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:
- 2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:

⁴⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 208

- b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur

dalam Bab XIV Buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” terdiri dari:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (Pasal 283 bis)
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284)
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287)
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288)
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290)
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292)
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293)
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294)
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencarian atau kebiasaan (Pasal 296)
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297)
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas 5 (lima) kategori umum kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

- a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:
 - 1) Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;
 - 2) Kejahatan pornografi;
 - 3) Kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
 - 4) Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;
- b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:
 - 1) Kejahatan perzinahan
 - 2) Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan
 - 3) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan
 - 4) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun
 - 5) Bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.
- c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:
 - 1) Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
 - 2) Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain
 - 3) Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual)
 - 4) Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul
 - 5) Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya
 - 6) Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa
 - 7) Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.
- d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemis:
 - 1) Kejahatan perdagangan perempuan dan anak
 - 2) Kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemis.
- e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan:
 - 1) Mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan
 - 2) Pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan
 - 3) Pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

Kemudian, PSK juga bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:⁴⁹

“Pasal 55: (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Penerapan Pasal 55 KUHP dalam konteks PSK karena ia termasuk menjadi salah satu aktor dalam berjalannya sistem prostitusi karena tanpa adanya PSK, Mucikari tidak akan bisa menjalankan bisnis prostitusinya. Oleh, karena itu PSK dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan dengan hal ini membantu mucikari dalam mencari keuntungan dari penjualan PSK.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁰

Menurut Muladi kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 72

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁵¹

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat.. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁵²

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵³

⁵¹ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72

⁵² *Ibid.* hlm. 75

⁵³ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188

Menurut G.P Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵⁴

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishments/mass media*).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Pada dasarnya hukum publik menunjuk pada norma-norma hukum yang diarahkan untuk mengatur tindakan-tindakan negara, tindakan-tindakan para pejabat negara, dan perbuatan seseorang dalam statusnya sebagai seorang yang mewakili negara.⁵⁵

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hlm. 45

⁵⁵ Achmad Ali, 1998, *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 97

upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁵⁶

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy* atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁵⁷

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/ penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 46

⁵⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 390

karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".⁵⁸

Sama halnya juga yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang memberikan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 153

perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:⁶⁰

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁶¹

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, hlm. 117-118

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁶²

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja;

⁶² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 46

serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶³

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁶⁴

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 159

⁶⁴ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara konsisten termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan.⁶⁵

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non-penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁶⁶

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 48

⁶⁶ IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.⁶⁷

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non-penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan. Konsekuensi pendekatan yang demikian itu, sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan

⁶⁷ Pasal 59-63 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non-penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.⁶⁸

⁶⁸ Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2 Juli-Desember, hlm. 47-52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi⁶⁹. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu di Kantor Polrestabes Makassar, Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah para petugas yang ada di Polrestabes Makassar, Kantor Dinas Sosial Makassar dan Dinas

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sampel pada penelitian ini ditentukan oleh peneliti dengan berdasarkan seberapa besar kontribusi responden dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini:

1. Anggota Polresta Makassar: 1 Orang
2. Kantor Dinas Sosial Kota Makassar: 1 Orang
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: 1 Orang
4. Pekerja Seks Komersial (PSK)

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menyangkut objek penelitian.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian perkara pidana
- c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar, dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan skripsi.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peranan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Makassar

Berkaitan dengan peranan yang tidak terlepas dari kata peran. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Pada intinya peranan merujuk pada defenisi peran yang ditambahkan imbuhan sufiks (akhiran) yang fungsinya pengubah kata dasar menjadi kata benda dalam hal ini peranan berarti bagian dari peran itu sendiri.

Merujuk pada penjabaran di atas maka peranan yang dimaksud adalah sumbangsi atau tindakan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan sebuah akibat pada hal tertentu atau kondisi tertentu dalam suatu waktu dan keadaan.

Harus dipahami mengenai PSK sebenarnya bagaimana menilai atau mengkategorikan seseorang sebagai PSK. atau PSK juga dapat disamakan dengan pelacur. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu aliran penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya.

Penjelasan di atas khususnya terkait PSK sebagai penyakit masyarakat juga dibenarkan dan sesuai hasil wawancara Bersama pihak Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal ini Ibu Suhartiny, S.E., M.M. Pejabat Fungsional (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial Kota Makassar.

“Benar bahwa PSK merupakan penyakit sosial hal ini karena tindakan PSK bukan hal yang normal dan sesuai dengan kondisi social masyarakat. Bahkan yang dilakukan PSK secara tidak langsung menggerus nilai-nilai etika social dalam kehidupan masyarakat”.⁷⁰

Hal tersebut juga sebenarnya dirasakan oleh para pekerja seks komersial yang ada, sebagaimana diungkapkan oleh seorang PSK bernama Melati (samaran) umur 24 tahun berdasarkan hasil wawancara penulis.

“Iya saya tahu bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerja tercela dan buruk di mata masyarakat”⁷¹

Walau pun kita pahami bahwa pekerja seks komersial adalah perempuan yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemenuhan nafsu seksual. Selain itu para PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan dan sang perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.

Poinnya adalah bahwa pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang melakukan pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Hal ini sesuai pengakuan dari PSK:

“Keuntungan yang saya dapatkan adalah mendapat uang untuk biaya kehidupan, baik itu makan, bayar sewa kost, beli barang-barang dan sebagainya”⁷²

⁷⁰ Hasil Wawancara Bersama Pihak Dinas Sosial Kota Makassar pertanyaan poin 1.

⁷¹ Hasil Wawancara Bersama Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar, pertanyaan poin 2

Sejalan dengan penjelasan di atas bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan PSK kebanyakan dilatarbelakangi alasan ekonomi untuk mendapat uang guna kebutuhan hidup. Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap seorang PSK bernama Melati (samaran) umur 24 tahun yang menanyakan alasan terjun menjadi PSK menyatakan.

“Karena saya butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan ada teman-teman saya yang banyak yang kerja seperti itu, kemudian saya ditawarkan, dan karena kebetulan butuh uang jadi saya ikut.”⁷³

Untuk melihat fenomena pekerja seks komersial di kota makassar maka harus dirunut alurisasi adanya PSK di Kota Makassar sebelum melihat peranan dari PSK tersebut, jika melihat kondisi di desa-desa, hampir tidak terdapat pelacur. Jika ada, mereka adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau pulang ke desanya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Suhartiny, S.E., M.M. Pejabat Fungsional (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara penulis.

“Bahwa banyak PSK hadir di Kota Makassar itu dari luar daerah, jadi menumpuk PSK di kota karena di sini mudah dapat uangnya”⁷⁴

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Kota Makassar bahwa Untuk data 2021 sendiri terdapat 266 orang yang

⁷² Hasil Wawancara Bersama Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar, pertanyaan poin 9

⁷³ Hasil Wawancara Bersama Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar, pertanyaan poin 1

⁷⁴ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial Kota Makassar, pertanyaan poin 2

terjaring, 34 di bawa ke Kapasitas Tampung Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattirodeceng yang terletak di Jalan Daeng Ramang Nomor 16, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selebihnya dikembalikan ke keluarga. Rata-rata usianya 17-35 tahun.

Sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 43, 30 PSK dan 13 Waria, Artinya bahwa PSK yang terdapat di Kota Makassar adalah perempuan dengan usia 17-35 tahun dengan mayoritas adalah usia-usia muda dengan Pendidikan rata-rata SMP dan SMA yang beroperasi di Wisma, Pondok dan Penginapan.

Untuk memahami secara lebih dalam peranan PSK maka harus dipahami jenis-jenis Pekerja Seks Komersial (PSK), seperti sebagai berikut:

a. Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah *streetwalker prostitute*. Di banyak ibu kota Propinsi di Indonesia, para PSK tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

b. Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girls prostitution*)

Pelacur tipe ini sering disebut *call girl*. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, geromo ataupun “pelindung” PSK tersebut. Salah satu ciri khas tipe ini adalah tempat untuk

mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan.

c. Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*brothel prostitution*)

Di Indonesia, tipe pelacuran yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

d. Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk di dalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

Di Kota Makassar sendiri jenis pekerja seks komersial yang sering ditemukan secara umum adalah Pekerja Seks Komersial Jalanan, Pekerja Seks Komersial Panggilan, Pekerja Seks Komersial Terselubung dan Pekerja Seks Komersial Lokalisasi.

Pekerja Seks Komersial Jalanan, di kota Makassar PSK jenis tersebut dapat ditemui di beberapa titik lokasi, misalnya di Jalan Topaz Bolevard dan Daerah Kima Daya. Umumnya mereka berdiri di pinggir jalan menunggu pelanggan singgah menemuinya untuk menawarkan.

Pekerja Seks Komersial Panggilan, di Kota Makassar jenis PSK ini banyak ditemukan melalui aplikasi mi chat atau biasa disebut sebagai Open BO. Mereka menjajalkan diri di aplikasi menunggu pelanggan untuk memesan, setelah itu mereka akan bertemu di suatu tempat (hotel, penginapan, wisma dll). Ini sesuai hasil wawancara penulis dengan Briptu Syahrullah selaku Penyidik pada Basubnit 2, Idik 6, Reskrim Polrestabes Makassar.

“PSK biasanya sebagai penyedia jasa atau pelayan seks berbayar bagi tamu yang memesan baik melalui mi chat (online) maupun datang langsung ke tempat prostitusi (offline)”.⁷⁵

Selanjutnya adalah Pekerja Seks Terselubung yang biasanya di temukan di tempat karaoke, tempat pijit-pijit, nantinya mereka akan menawarkan paket khusus jika lebih dari sekedar di pijit misalnya, tentu dengan penambahan tarif. Ini berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang PSK.⁷⁶

⁷⁵ Hasil Wawancara Bersama Penyidik Polrestabes Makassar, Pertanyaan poin 6.

⁷⁶ Hasil Wawancara Bersama Pekerja Seks Komersial Kota Makassar, Pertanyaan poin 10.

Kemudian Pekerja Seks Komersial Lokalisasi, PSK jenis ini adalah yang paling umum dan banyak ditemukan di berbagai daerah termasuk MKS, di Makassar misalnya: di jalan Nusantara. Sampel data penelitian ini:

Nama	Nursatriani Putri
TTL	Makassar, 15-5-2004
Umur	18 Tahun
Alamat	Jl. Mongsidi Baru
Pendidikan	SMA
Lokasi Penjaringan	Wisma Paris
Jenis PSK	Panggilan

Nama	Dina
TTL	Ujung Pandang, 01-01-2000
Umur	21 Tahun
Alamat	Jl. Mappaoddang
Pendidikan	SMP
Lokasi Penjaringan	Wisma Sehati
Jenis PSK	Terselubung

Nama	Anisa
TTL	Pangkep, 03-05-1986
Umur	35 Tahun
Alamat	Jl. Toddopuli 10 No.23
Pendidikan	-
Lokasi Penjaringan	Wisma Suryani
Jenis PSK	Lokalisasi

Nama	Fauziah
TTL	Ujung Pandang, 23-01-1999
Umur	23 Tahun
Alamat	Jl. Pampang 4
Pendidikan	SMP
Lokasi Penjaringan	-
Jenis PSK	Jalanan

Tentunya PSK berperan aktif dalam menyediakan jasa seksual berbayar yang mempermudah terjadinya perbuatan asusila yang bermuara pada tindak pidana kesusilaan, dari jenis-jenis PSK yang ada di atas saja telah tergambar jelas bagaimana luas dan masifnya ruang pada PSK dalam menjajalkan diri kepada para pelanggannya.

Timbulnya PSK ini akibat perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya ketidakarmonisan, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi serta kebutuhan akan ekonomi.

Peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab tersebut di atas memudahkan pola-pola reaksi yang tidak biasa atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Dalam hal ini ada pola pelacuran atau prostitusi, untuk tujuannya untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah percepatan pembangunan, ekonomi dan sosial, khususnya di Indonesia yang angka kemiskinannya cukup tinggi.

Maka peranan PSK dalam terjadinya tindak pidana asusila tidak terlepas dari kondisi ekonomi dalam kehidupan sosial yang secara tidak langsung memaksa PSK untuk melakukan pelacuran atau prostitusi, hal ini juga dipertegas dengan hasil wawancara Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Pihak Polretabes Makassar dan Pekerja Seks Komersial itu sendiri.

1. PSK

“Karena saya butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan ada teman-teman saya yang banyak yang kerja seperti itu, kemudian saya ditawarkan, dan karena kebetulan butuh uang jadi saya ikut.”⁷⁷ Melati (samara).

2. Dinas Sosial

“Kebanyakan yang menjadi dorongan adalah factor ekonomi, misal ada perempuan yang pisah dari suaminya dan memiliki seorang anak yang harus dibesarkan dengan kebutuhan biaya untuk mereka berdua, sehingga perempuan itu harus mencari uang yang banyak melalui cara cepat dan mudah maka salah satu pilihan termudah adalah menjadi PSK karena kebanyakan dari perempuan tersebut tidak memiliki keterampilan untuk bekerja”.⁷⁸ Ibu Suhartiny, S.E., M.M. Pejabat Fungsional (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial Kota Makassar

⁷⁷ Hasil Wawancara Bersama Pekerja Seks Komersial Kota Makassar, Pertanyaan poin 1.

⁷⁸ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial Kota Makassar, Pertanyaan poin 2.

3. Polretabes Makassar

“Faktor Ekonomi, butuh uang untuk biaya hidup, butuh uang untuk bergaya, butuh uang untuk makan”⁷⁹. Syahrullah selaku Penyidik pada Basubnit 2, Idik 6, Reskrim Polrestabes Makassar.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

“Sebenarnya alasan perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial atau masuk dunia hitam beragam tergantung keinginan masing-masing. Kebanyakan itu karena alasan ekonomi jadi karena ekonomi rendah atau miskin dan mau cepat dapat uang makanya jadi PSK”.⁸⁰ Ibu Hapidah DP3A.

Selain faktor ekonomi yang menjadi sebab dominan timbulnya PSK yang akhirnya membuka ruang akan terjadi sebuah perbuatan asusila, terdapat faktor lingkungan atau pergaulan, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

1. DP3A

“Sebenarnya alasan perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial atau masuk dunia hitam beragam tergantung keinginan masing-masing. Kebanyakan itu karena alasan ekonomi jadi karena ekonomi rendah atau miskin dan mau cepat dapat uang makanya jadi PSK, ada juga karena ikut-ikutan sama teman biasanya ini kalau usia remaja yang gaya bergaulnya banyak temannya kerja jadi PSK Online. Nanti bisa juga di assessment para perempuan yang dating melapor termasuk PSK”.⁸¹

2. Dinas Sosial Makassar

“Faktor lainnya yang menyebabkan seorang perempuan menjadi PSK adalah pergaulan atau lingkungan. Misalkan ada remaja yang

⁷⁹ Hasil Wawancara Bersama Polrestabes Kota Makassar, Pertanyaan poin 8.

⁸⁰ Hasil Wawancara Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Pertanyaan poin 2.

⁸¹ DP3A Pertanyaan poin 2.

bergaul dengan temannya yang PSK kemudian diajak dengan iming-iming dapat uang banyak, bisa punya HP bermerk (iphone dll), bisa beli barang mewah, bisa nongkrong di tempat mahal, intinya bisa bergaya. Ditambah perempuan tersebut adalah orang yang datang dari kampung yang belum paham kondisi di kota makassar maka akan sangat mudah dipengaruhi. Biasanya factor pergaulan lebih banyak terjadi pada perempuan remaja atau muda, missal usia 13-17 tahun dengan menggunakan aplikasi tertentu”.⁸²

3. Polrestabes Makassar

“Faktor Pergaulan, lingkungannya bergaul banyak orang-orang yang kerja jadi Cewek BO atau PSK dan gaya hidupnya mewah, hedon dan Faktor kurang pembinaan orang tua khusus di remaja, karena tidak dibina dan diajarkan maka gampang terjerumus dan lakukan hal-hal negatif”.⁸³

Sehingga posisi PSK sebenarnya adalah korban hal ini sejalan dengan penjelasan viktimologi bahwa viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar yang diwakili Ibu Hapidah Djalante Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

“PSK tetap menjadi korban khususnya bila ada Mucikari yang mempekerjakan dalam menjadi PSK atau bila PSK mendapat tindak kekerasan oleh pelanggannya”.⁸⁴

⁸² Dinas Sosial Pertanyaan Poin 2

⁸³ Polrestabes Makassar pertanyaan poin 8.

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Pertanyaan poin 4.

Artinya korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan dalam kejahatan tertentu, bisa juga korban berupa ekosistem, hewan atau tumbuhan.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut:

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.

Jika dilihat dari jenis-jenis korban di atas maka PSK dapat dikategorikan sebagai *provocative victims*, karena PSK secara aktif dan sadar apa yang dilakukannya akan merugikan dirinya sendiri dan itu merupakan hal yang bertentangan dengan norma sosial di masyarakat serta dapat menjadi sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan dalam wawancara Bersama Dinas Sosial Kota Makassar dan PSK.

“PSK merupakan penyakit sosial hal ini karena tindak PSK bukan hal yang normal dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Bahkan yang dilakukan PSK secara tidak langsung menggerus nilai-nilai etika sosial dalam kehidupan masyarakat”.⁸⁵ Dinas Sosial.

“Saya awalnya tidak tahu kalau misal di dapat atau ditangkap bisa di penjara karena tidak ada saya rugikan, tapi setelah ada temanku cerita. Bisa ditangkap kalau dilaporkan sama isteri orang”. Narasumber PSK

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa secara langsung atau tidak langsung PSK adalah korban walau pun merupakan korban yang sifatnya mendukung atau aktif dalam terjadinya sebuah tindakan kejahatan.

Jika dikaitkan dengan peranan PSK dari penjelasan di atas maka posisi PSK adalah Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak

⁸⁵ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial Kota Makassar, Pertanyaan poin 1.

pada pelaku dan korban. Walau pun sekali lagi PSK didorong oleh kebutuhan ekonomi dan secara tidak langsung PSK mendapat kerugian secara psikologi dan sosial.

Hal ini sejalan dengan teori peranan korban eranan korban dalam sebuah tindak pidana dapat terjadi baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memicu terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam hal ini peranan PSK dalam tindak pidana kesusilaan sebagai korban dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terjadi karena kesalahannya serta tindakan kejahatan yang memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi karena kerugian akibat tindak pidana tersebut membuat korban memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Hal ini dikarenakan PSK telah mengetahui adanya sebuah tindakan persetubuhan diluar pernikahan dan dengan terjadinya hal tersebut maka PSK mendapatkan keuntungan/bayaran sesuai arti dari pekerja Seks Komersial sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah dengan cara menjual diri. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara terhadap narasumber (PSK).

Secara lebih jelas dan rinci terkait peranan PSK dalam tindak pidana kesusilaan yang terjadi di kota Makassar dapat dilihat secara empiris sesuai hasil penelitian melalui wawancara terhadap beberapa pihak yang berkepentingan.

Pertama, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hapidah Djalante

selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyatakan:

*“Perannya PSK adalah sebagai wadah bagi pria-pria hidung belang yang ingin meluapkan hasratnya, sehingga dapat mempermudah terjadinya perbuatan asusila atau prostitusi”.*⁸⁶

Kedua, Dinas Sosial Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Suhartiny, S.E., M.M. sebagai Pejabat Fungsional (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial Kota Makassar, beliau menjelaskan peranan PSK dalam tindak pidana kesusilaan baik secara negatif maupun positif sebagai berikut:

“Secara tidak langsung PSK adalah bagian dari tindak kesusilaan atau perbuatan asusila karena menjadi objek yang menyediakan jasa untuk terlaksananya perbuatan asusila walau pun didasarkan dengan alasan tertentu. Selain itu ada peranan positif dan negative PSK dalam tindak kesusilaan atau perbuatan asusila. Peranan Negatif, ada mantan PSK yang Ketika sudah tua dan mulai berhenti malah menjadi mucikari yang memperjual belikan PSK kepada orang lain. Peranan Positif, ada mantan PSK yang sudah berhenti dan sadar masuk ke LSM menjadi relawan pendamping orang HIV/AIDS”.⁸⁷

Ketiga, Polrestabes Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Penyidik atas nama Briptu Syahrullah selaku Basubnit 2, Idik 6, Reskrim Polrestabes Makassar menerangkan peranan PSK dalam terjadinya tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar ialah sebagai penyedia jasa, lengkapnya sebagai berikut:

⁸⁶ Hasil Wawancara Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, poin pertanyaan 6.

⁸⁷ Hasil Wawancara Bersama Pihak Dinas Sosial Kota Makassar, poin pertanyaan 5.

“Sebagai penyedia jasa atau pelayan seks berbayar bagi tamu yang memesan baik melalui mi chat (online) maupun dating langsung ke tempat prostitusi (offline)”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 Instansi atau Lembaga yang berkaitan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan PSK dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar adalah sebagai pihak yang memberikan jasa seksual kepada orang lain untuk memuaskan nafsunya dan inilah menjadi jalan terjadinya tindak asusila di Kota Makassar di mana hal ini bisa dilakukan secara langsung maupun menggunakan aplikasi tertentu.

B. Penegakan Hukum terhadap pekerja seks komersial dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar

1. Pengaturan dan Penegakan Hukum Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Makassar

Membahas penegakan hukum artinya membahas mengenai apa dan bagaimana suatu aturan hukum berkerja untuk mengatasi masalah yang terjadi atau upaya memberlakukan hukum secara benar.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang

⁸⁸ Hasil Wawancara Bersama Pihak Polrestabes Kota Makassar, poin pertanyaan 6.

mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

Pendapat terkait penegakan hukum juga dijelaskan oleh pakar hukum yang juga pendiri sekaligus ketua pertama Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dalam tindak pidana kesusilaan, maka pertama-tama harus dipahami aturan yang mengaturnya. Sebab untuk Lembaga yang berwenang di sini adalah Pihak Kepolisian.

Jika melihat aturan hukum yang mengatur terkait penegakan hukum tindak pidana kesusilaan maka terdapat beberapa peraturan yang secara umum mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan.

Paling utama adalah konstitusi atau undang-undang dasar 1945 sebagai dasar tertinggi hukum di Indonesia. Dalam konstitusi sebenarnya

tidak mejabarkan secara spesifik mengenai tindak pidana kesusilaan namun jika dikaitkan dengan posisi PSK sebagai korban akibat dorongan ekonomi maka sebenarnya ada dasar hak-hak asasi yang cukup relevan dikaitkan dengan hal tersebut.

Maka sebagaimana kita pahami hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia diatur secara jelas dan tegas didalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negaranya, serta harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Didalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Negara menjamin setiap hak asasi manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Pada dasarnya salah satu prinsip dalam hukum adalah asas legalitas. Turunan dari asas legalitas termaktub dalam UUD NRI 1945 yang di mana menjamin HAM serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi, dalam hal ini jelas bahwa PSK dapat dikategorikan sebagai korban dan juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan yang lainnya.

Maka Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia dikategorikan ke dalam salah satu perbuatan pidana dan atau bertentangan dengan hukum

dan kesusilaan. Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena melanggar norma hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ini ditujukan kepada perbuatannya dan sanksi ditujukan kepada pelaku perbuatan atau tindak pidana. Dengan kata lain, setiap orang yang berprofesi sebagai PSK akan mendapatkan sanksi hukum. Namun sebenarnya PSK yang mendapat sanksi secara hukum sifatnya limitatif ketika memenuhi unsur pasal yang dilanggar.

Di dalam sistem prostitusi orang yang terlibat yaitu Mucikari, PSK, dan Pelanggan. Dalam KUHP hanya penyedia jasa dan Mucikari yang diatur jelas dan dijera oleh Pasal 296 KUHP *junto* Pasal 506 KUHP sedangkan PSK dan pelanggan tidak diatur dengan jelas. PSK termasuk kejahatan di bidang kesusilaan karena mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksualitas dan pasal yang selalu dikaitkan dengan tindakan PSK yaitu Pasal Perzinaan dalam hal ini Pasal 284 KUHP, pasal ini bisa diterapkan bilamana PSK dan Pengguna PSK tersebut telah memiliki pasangan resmi (suami/istri), maka dapat dijera dengan pasal Perzinahan, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai berikut:

Pasal 284: (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- 1e. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:
- b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

- 2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” terdiri dari:

- s. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
- t. Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- u. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)
- v. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (Pasal 283 bis)
- w. Kejahatan perzinahan (Pasal 284)
- x. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
- y. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)
- z. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287)
- aa. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288)

- bb.Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
- cc. Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290)
- dd.Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292)
- ee.Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293)
- ff. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewaasa (Pasal 294)
- gg.Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- hh.kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296)
- ii. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297)
- jj. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas 5 (lima) kategori umum kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

- a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:

- 5) Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;
 - 6) Kejahatan pornografi;
 - 7) Kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
 - 8) Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;
- b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:
- 6) Kejahatan perzinahan
 - 7) Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan
 - 8) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan
 - 9) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun
 - 10) Bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.
- c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:
- 8) Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
 - 9) Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain
 - 10) Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual)
 - 11) Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul
 - 12) Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya

- 13) Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa
- 14) Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.
- d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan:
 - 3) Kejahatan perdagangan perempuan dan anak
 - 4) Kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisan.
- e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan:
 - 4) Mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan
 - 5) Pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan
 - 6) Pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

Jika melihat dari aturan yang mengatur terkait tindak pidana kesusilaan maka yang paling mungkin dijadikan dasar menjerat atau menghukum adalah pasal 284 KUHP yaitu Ketika pelanggan atau tamu yang datang memiliki isteri, namun pas ini masuk kedalam jenis delik aduan yang baru dapat diproses Ketika yang melaporkan adalah isteri sah. Hal ini sesuai keterangan dari penyidik Polresta Makassar dari hasil wawancara yang menyatakan:

“PSK dapat dipidana kalau ada laporan dari pasangan (suami/isteri) dari orang yang ditemani berhubungan intim maka PSK bisa jadi

tersangka sesuai pasal 284 (1) KUHP”.⁸⁹ Syahrullah selaku Penyidik pada Basubnit 2, Idik 6, Reskrim Polrestabes Makassar.

Namun yang paling penting dipahami bahwa secara victimologi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya PSK tergolong sebagai seorang korban walau pun korban yang sifatnya *provocative* yang secara aktif mendorong terjadinya sebuah kejahatan dalam hal ini tindak pidana kesusilaan khususnya di kota makassar.

Jika melihat dari hasil penelitian penulis melalui wawancara berbagai instansi atau Lembaga berwenang maka terdapat keseragaman terkait posisi PSK sebagai korban walau pun dengan prespektif masing-masing yang unsurnya berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar terkait dengan posisi PSK dalam perbuatan asusila maka Ibu Hapidah selaku kepala bidang perlindungan perempuan menjelaskan bahwa PSK adalah korban khususnya lagi Ketika dia dipekerjakan oleh orang lain dan mendapat kekerasan dalam pekerjaannya.

“PSK tetap menjadi korban khususnya bila ada Mucikari yang mempekerjakan dalam pekerjaannya atau bila PSK mendapat tindak kekerasan oleh pelanggannya”.⁹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Ibu Suhartiny, S.E., M.M. Pejabat

⁸⁹ Polrestabes Makassar Pertanyaan poin 4.

⁹⁰ DP3A Kota Makassar Pertanyaan poin 4.

Fungsional (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial Kota Makassar yang menegaskan bahwa PSK adalah korban.

“Pada intinya mereka adalah korban karena secara tidak langsung mereka dirugikan secara social. Namun Kembali lagi kepada kondisi karena ada yang sukarela, ada yang diajak teman bahkan ada yang dijual oleh pacarnya”.⁹¹

Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu PSK di kota Makassar yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, walau pun secara fisik narasumber atau PSK tidak rugi karena dibayar tapi hal tersebut ada dorongan kehidupan yang sulit sehingga menjadi korban dalam kehidupan sosial.

“Kalau dibilang korban tidak juga si karena saya cari uang kecuali kalau ada kasari atau sakitika mungkin saya korban atau jadi korban dari kehidupan iya”.

Sedangkan menurut pihak kepolisian dari polrestabes makassar yang dalam hal ini Briptu Syahrullah selaku Penyidik pada Basubnit 2, Idik 6, Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa PSK adalah korban dalam hal-hal tertentu, sebab PSK juga bisa menjadi saksi sekaligus pelaku.

“Sebenarnya untuk menentukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana kesusilaan harus dilihat konteks dan usianya. Jika usianya di bawah 18 tahun maka dikategorikan sebagai korban sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁹¹ Dinas Sosial Kota Makassar, pertanyaan poin 8.

2002 tentang Perlindungan Anak dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48). Jika umurnya di atas 18 tahun maka hanya dijadikan saksi tapi kalau ada aduan dari isteri sah tamunya maka bisa dipidana”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka sangat jelas bahwa PSK dalam tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Kota Makassar adalah sebagai korban sehingga penegakan hukum terkait tindak pidana kesusilaan yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap PSK harus dilakukan secara tepat dan cermat, bahwa PSK baru akan menjadi pelaku Ketika melanggar ketentuan yang berlaku khususnya pasal 284 KUHP juga PSK Ketika dibawa ke kantor polisi maka PSK hanya dijadikan saksi.

Hal ini juga sesuai hasil wawancara Bersama pihak Kepolisian Polrestabes Kota Makassar:

“Semuanya dibawa terlebih dahulu untuk diperiksa, jika korban yaitu di bawah umur maka dialihkan ke UPDT PPA, jika usia di atas 18 maka hanya dijadikan saksi. Tapi kalau ada laporan dari pasangan (suami/isteri) bisa jadi tersangka sesuai pasal 284 (1) KUHP”.⁹²

2. Perlindungan Hukum dan Pencegahan Terhadap Pekerja Seks

Komersial dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar

Dalam penegakan hukum hal yang juga penting adalah bagaimana tegaknya perlindungan hukum bagi korban yang dalam hal ini PSK juga dapat menjadi korban maka berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan observasi dan wawancara Bersama pihak-pihak berwenang

⁹² Polrestabes Kota Makassar, Pertanyaan poin 4.

maka penulis mendapatkan hasil bahwa PSK dalam terjadi tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar khususnya tetap memperoleh perlindungan.

Perlindungan yang diberikan bermacam-macam tergantung pada instansi atau Lembaga mana PSK akan di proses atau di mana PSK melaporkan. Baik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Polrestaes Kota Makassar sehingga pada PSK sendiri yang merasakan langsung.

Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang dijelaskan oleh Ibu Hapidah Djalante selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bahwa tugas utama dari DP3A adalah memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

“Sebenarnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tugas utama yang dilakukan adalah memberikan perlindungan kepada perempuan tanpa memandang latar belakang atau pekerjaannya. Di layanan Unsur Pelaksana Teknis (UPT) DP3A terdapat form khusus yang akan di isi oleh pihak perempuan yang merasa korban, form tersebut nantinya disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah dari si pemohon atau perempuan yang merasa korban. Pada intinya selama ada kekerasan yang terjadi maka tetap akan dianggap sebagai korban”.⁹³

Sehingga perlindungan PSK dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah berkaitan dengan kekerasan yang terjadi

⁹³ DP3A Kota Makassar, Pertanyaan poin 1.

pada perempuan dalam hal ini PSK dalam melaksanakan pekerjaannya, nantinya akan ada upaya perlindungan secara hukum.

Selanjutnya pada Dinas Sosial Kota Makassar yang diterangkan oleh Ibu Suhartiny, S.E., M.M. Pejabat Fungsional (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial Kota Makassar bahwa perlindungan yang diberikan lebih kepada pencegahan dan rehabilitasi pada para PSK.

Kemudian pada Kepolisian Kota Makassar atau Polrestabes Kota Makassar yang diwakili oleh penyidik dalam hal ini bapak Briptu Syahrullah selaku Penyidik pada Basubnit 2, Idik 6, Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa perlindungannya diberikan kepada PSK di bawah umur.

“Jika sebagai korban maka tidak ada proses pemidanaan, apabila anak di bawa umur maka biasanya dikembalikan ke orang tua sedangkan usia di atas 18 biasanya di bina di UPTD PPA. Kalau sebagai pelaku maka akan diproses hukum dan bisa dipidana sesuai aturan yang berlaku”.

Adapun menurut keterangan dari Narasumber PSK Melati bahwa perlindungannya lebih kepada tidak ditangkap dan kemudian diberikan nasehat.

“Saya pernah digerebek di salah satu penginapan tapi saat itu tidak adaji tamuku jadi saya dinasehatiji saja”.

Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis di atas maka jelaslah aspek perlindungan terhadap PSK dalam tindak pidana

kesusilaan di Kota Makassar yang juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

Hal yang tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum adalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar segala Tindakan buruk atau dalam hal ini tindak pidana kesusilaan khususnya di Kota Makassar. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan diperoleh beberapa penjelasan terkait apa saja upaya pencegahan yang dilakukan, diantaranya:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Makassar

“Ada upaya yang dilakukan, biasanya upaya ini disesuaikan dengan masalah yang dihadapi PSK. Apakah pendampingan secara hukum bila ada kekerasan kepada dia atau pendampingan secara psikologi jika ada masalah kejiwaan, trauma dan sebagainya”.⁹⁴

Artinya bahwa yang menjadi upaya DP3A adalah memberikan pendampingan secara psikologi agar masalah dan mindset PSK dapat lebih baik.

b. Dinas Sosial Kota Makassar

“Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar, seperti:

1. Melakukan penertiban Wanita Tuna Sosial (WTS) atau PSK maupun waria di tempat-tempat tertentu Bersama pihak Satpol PP Kota Makassar dan Polrestabes Kota Makassar atas SK Walikota.

⁹⁴ DP3A Kota Makassar, Pertanyaan poin 3.

2. Menertibkan penginapan untuk mencari pasangan yang bukan suami-isteri, yang nantinya akan dijaring lalu di bawa ke dinas social kota makassar untuk dibina dan di assessment bila hasil assessment dilakukan maka ada proses pembuktian apakah ini terlibat dalam prostutis atau hanya pasangan biasa. Jika terbukti ada perbuatan asusila atau prostitusi yang melibatkan PSK dan hasil assessment mengharuskan untuk dilakukan pembinaan maka akan di bawa ke Kapasitas Tampung Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattirodeceng yang terletak di Jalan Daeng Ramang Nomor 16, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan”.⁹⁵

Jadi upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar adalah melakukan penertiban Bersama, lalu nantinya akan dilakukan assessment untuk menentukan akan di bina di mana PSK yang terjaring karena biasanya akan di bawa ke Kapasitas Tampung Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattirodeceng yang terletak di Jalan Daeng Ramang Nomor 16, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk direhabilitasi.

c. Kepolisian Polrestabes Makassar

Dalam hal ini hanya bertindak mengamankan dan melakukan proses terkait tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar dan turut membantu dinas-dinas terkait. Bila terdapat perempuan atau PSK Bersama pria (pelanggan) maka nantinya akan di bawah ke polrestabes untuk menjadi saksi. Bila dilaporkan bahwa PSK adalah anak maka pelanggannya dapat dipidana.

⁹⁵ Dinas Sosial Kota Makassar, Pertanyaan poin 3.

“Semuanya dibawa terlebih dahulu untuk diperiksa, jika korban yaitu di bawah umur maka dialihkan ke UPDT PPA, jika usia di atas 18 maka hanya dijadikan saksi. Tapi kalau ada laporan dari pasangan (suami/isteri) bisa jadi tersangka sesuai pasal 284 (1) KUHP”.⁹⁶

Sedangkan bagi pihak pelanggan akan disanksi pidana bila anak di bawah umur.

“Sebenarnya untuk menentukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana kesusilaan harus dilihat konteks dan usianya. Jika usianya di bawah 18 tahun maka dikategorikan sebagai korban sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48). Jika umurnya di atas 18 tahun maka hanya dijadikan saksi tapi kalau ada aduan dari isteri sah tamunya maka bisa dipidana”.⁹⁷

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap PSK adalah.

"Jika sebagai korban maka tidak ada proses pemidanaan, apabila anak di bawa umur maka biasanya dikembalikan ke orang tua sedangkan usia di atas 18 biasanya di bina di UPTD PPA. Kalau sebagai pelaku maka akan diproses hukum dan bisa dipidana sesuai aturan yang berlaku”.⁹⁸

Adapun data terkait tindak pidana kesusilaan di Polrestabes Makassar, adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Polrestabes Makassar pertanyaan poin 4.

⁹⁷ *Ibid.*, 1

⁹⁸ *Ibid.*, pertanyaan poin 7.

Data Tindak Pidana Kesusilaan Kota Makassar oleh Polrestabes Makassar			
No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2020	86	
2.	2021	6	
Jumlah		92	-

Sumber data polrestabes makassar tahun 2020

Hal yang juga penting dalam proses penegakan hukum adalah penegakan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat, terutama hak-hak pihak sebagai seorang korban yang dalam hal ini mendapatkan banyak kerugian.

Termasuk dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Kota Makassar yang melibatkan Pekerja Seks Komersial di mana PSK dalam kondisis tertentu merupakan korban yang dirugikan, bahkan secara tidak langsung tanpa ada kekerasan yang terjadi PSK tetaplah korban yang diakibatkan kondisi ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari wawancara Bersama sejumlah pihak dan instansi yang berkepentingan terkait apa saja hak-hak PSK dalam tindak pidana kesusilaan. Maka terdapat beberapa penjelasan mengenai hak-hak PSK, diantaranya:

i. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menyatakan:

“Ya. PSK jika menjadi korban memiliki hak-hak tertentu. Seperti, hak perlindungan hukum terhadap kekerasan, hak untuk mendapat pendampingan psikolog. Serta solusi untuk PSK tersebut.”⁹⁹

⁹⁹ DP3A Pertanyaan Poin 5.

ii. Dari Dinas Sosial Kota Makassar, menyampaikan:

“Ya ada hak-haknya. 1. Hak untuk dipulihkan kembali kehidupannya (diterima di masyarakat, tidak di diskriminasi dan bisa hidup normal), 2. Hak untuk dilakukan pembinaan, dan 3. Hak untuk direhabilitasi”.¹⁰⁰

iii. Kepolisian Polrestabes Kota Makassar, menjelaskan:

“PSK mempunyai hak-hak tertentu, yaitu: Hak Pembinaan, Hak Perlindungan Hak fasilitas, beda dengan tahanan biasa”.¹⁰¹

Demikianlah hak-hak yang dimiliki PSK dalam tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar.

¹⁰⁰ Dinas Sosial Kota Makassar Pertanyaan poin 9.

¹⁰¹ Polrestabes Makassar Pertanyaan poin 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan PSK dalam tindak pidana kesusilaan juga harus dilihat dari posisi PSK, PSK sebenarnya merupakan korban yang secara sadar mendorong terjadinya sebuah kejahatan. Namun posisi PSK sebagai korban baru akan jelas bila PSK adalah perempuan di bawah umur, PSK juga dapat menjadi pelaku jika dilaporkan oleh isteri sah dari pria yang menjadi pelanggannya.
2. Penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Kesusilaan dilakukan dengan berbagai cara, seperti menertibkan PSK dan memberikan sanksi bila PSK menjadi tersangka, penertiban ini dilakukan secara kolektif oleh Dinas Sosial Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar. Melakukan perlindungan jika PSK merupakan korban serta memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh PSK. Selain itu akan ada upaya pembinaan di UPT PA dan PPSWK Mattirodeceng agar PSK tidak kembali melakukan hal yang sama.

B. Saran

1. Adanya upaya pencegahan dari pihak-pihak berkepentingan agar tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh PSK dapat di atasi serta adanya upaya edukasi seluruh stake holder kepada para PSK agar dapat meninggalkan pekerjaannya yang membuatnya menjadi korban bahkan dapat menjadi pelaku.
2. Seluruh pihak yang berwenang sebaiknya melakukan optimalisasi terhadap pembinaan baik karakter maupun keterampilan kepada PSK agar dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dalam kehidupan sosial serta harus ada upaya perlindungan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Waqaf UMI.(2014). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Sabiq: Depok.

Buku

Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta.

Achmad Ali, 1998, *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Alam A.S., 1984, *Pelacuran dan Pemerasan: Studi Sosiologi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia*, Alumni, Bandung.

-----, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Amirruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Azis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.

-----, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-----, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-----, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2009, *Phatologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayu Medika, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta.
- Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ronny Soemitro, 1985, *Study Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono D., 1997, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal

- Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2 Juli-Desember.
- Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar

Artikel

Helmi Romdhoni, 2020, "Viktimologi dan Kriminologi, Arti dan Hubungannya", (<https://www.inanews.co.id/2020/11/viktimologi-dan-kriminologi-arti-dan-hubungannya/>, Diakses Pada 10 Juli 2022 Pukul 20:21 Wita)

Heru Susetyo, 2021, "Siti Aisyah: Pelaku atau Korban?", (<https://law.ui.ac.id/v3/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/>, Diakses Pada 9 Juli 2022 Pukul 20:14 Wita)

Mesha Mediani, 2018, "Kemensos: 40 Ribu PSK Menghuni Lokalisasi Indonesia", (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>, Diakses Pada 8 Juli 2022 Pukul 20:27 Wita)

Muh. Ishak Agus, 2022, "3 Remaja di Makassar Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap", <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6111268/3-remaja-di-makassar-diduga-terlibat-prostitusi-online-ditangkap>, Diakses Pada 29 Juni 2022 Pukul 21:00 Wita)

Reinhard Soplantila, 2020, "14 Remaja Jaringan Prostitusi Online Dicidaduk di Hotel Makassar, (<https://news.detik.com/berita/d-4972006/14-remaja-jaringan-prostitusi-online-dicidaduk-di-hotel-makassar>, Diakses Pada 28 Maret 2022 Pukul 21:03)

Teddy Tri Setio Berty, 2019, "12 Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di Dunia, Ada Nama Indonesia" (<https://www.liputan6.com/global/read/4024634/12-negara-dengan->

bisnis-prostitusi-terbesar-di-dunia-ada-nama-indonesia, Diakses
Pada 8 Juli 2022 Pukul 20:42 Wita)

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 2
Januari 2023

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

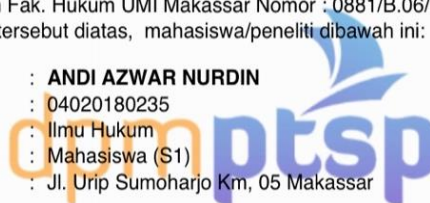
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 13398/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Kapolrestabes Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UMI Makassar Nomor : 0881/B.06/FH-UMI/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDI AZWAR NURDIN
Nomor Pokok	: 04020180235
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km, 05 Makassar



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Desember 2022 s/d 15 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



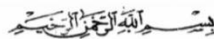
**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)

JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936

Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id

Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 0881/B.06/FH-UMI/VIII/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.
Cq. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Kota Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **A. Azwar Nurdin**
No. Stambuk : 04020180235
Tempat Tanggal Lahir : Maros, 14 - 01 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Tinjauan Viktimologis Terhadap Pekerja Seks Komersial Pada Tindak Pidana Kesusilaan (Studi kasus Makassar 2020-2021).“

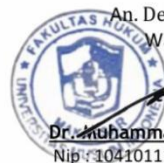
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Agustus 2022 M
02 Syafar 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip. 104101110

Tembusan

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

KOTA MAKASSAR

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DPMP TSP	Diterima tanggal : 28 DEC 2022
Tanggal Surat : 15 Desember 2022	Nomor agenda : 9005
Nomor Surat : 12298 / 5 . 01	Diteruskan kepada :

Isi Disposisi

a.n Kabag Umum
Kasubag Tata Usaha
28/12/2022

♀

1. Yth. Bapak Kertong

2.

3.

4.

Tanda tangan atau paraf
Tanggal Bulan dan Tahun
Pembuatan

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERP
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

NOTA DINAS
Nomor : B/ND - 426 /XII/2022/SDM

Kepada : Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
Dari : KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR
Perihal : Izin Penelitian

1. Rujukan

- a. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13398/S.01/PTSP/2022, tanggal 15 Desember 2022, Perihal Izin Penelitian.
- b. Agenda Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2611/XII/2022/Sium tanggal 28 Desember 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada KA untuk bersedia menerima dan memfasilitasi mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar atas nama **ANDI AZWAR NURDIN** nomor pokok **04020180235**, untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR 2020-2021) " di Sat. Reskrim Polrestabes Makassar.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Makassar, 30 Desember 2022

KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 29 Desember 2022

K e p a d a

Yth. 1. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PERAMPUAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/5246-III/BKBP/XII/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : **13398/S.01/PTSP/2022** Tanggal 29
Desember 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada
prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **ANDI AZWAR NURDIN**
NIM / Jurusan : 04020180235 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UMI
Tanggal pelaksanaan: **29 Desember 2022 s/d 15 Januari 2023**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumeharjo Km, 05 Makassar
Judul : **"TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA
TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kota Makassar 2020-2021)"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL



DR. HARI S.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

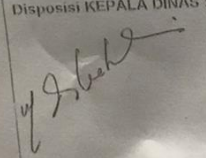
Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL

Jl. A. R. Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211 Telp. (0411) 448313
Website : www.kota-makassar.go.id Email : info@kota-makassar.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Asal Surat : BUKU KESATUHAN BANGSA DAN POLITIK	Diterima Tanggal : 02 Januari 2023
No. Surat : 1076/7946-01/BRW/VI/2022	No. Agenda : 0005
Tanggal Surat : 29 Desember 2022	Sifat :
Perihal : ISUAT LEMBAR PENELITIAN	
Yth. KEPALA DINAS :	Disposisi Sekretaris / Ka. Bidang :
Disposisi KEPALA DINAS : 	Diteruskan : 1. Sekretaris 2. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Kabid Rehabilitasi Sosial 4. Kabid Pemberdayaan dan Restorasi Sosial 5. Kabid Penanganan Bencana 6. Kasubag. Perencanaan & Pelaporan 7. Kasubag. Umum & Kepegawaian 8. Kasubag. Keuangan 9. Kepala UPT. RPTC 10. Ka. Seksi.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

LEMBAR DISPOSISI

Dari : KASATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
Nomor Agenda : Diterima Tgl : 2-1-2023
Surat Dari : KASAB 8001 (A. AZHAR NUGROH) Pukul : WITA
Nomor Surat/Tgl : B/MD-126/211/2022 20/11/2022
Perihal : penilitian

Yth.		ISI DISPOSISI
☐	WAKASAT	☐ 87 yang bersangkutan
☐	KAURBIN OPS	☐ ACC
☐	KANIT IDIK I	☐ Atensi
☐	KANIT IDIK II	☐ Arsipkan
☐	KANIT IDIK III	☐ Cek
☐	KANIT IDIK IV	☐ File
☐	KANIT IDIK V	☐ Fasilitasi
☐	KANIT IDIK VI	☐ Hadapkan
☐	KAUR IDENTIFIKASI	☐ Hadiri
☒	KAURMINTU	☐ Hadiri + Materi
☐		☐ Himpun
☐		☐ Ingatkan
☐		☐ Jawab surat ini
		☐ Koordinasikan
		☐ Kroscek dan laporkan
		☐ Laks. Sesuai Prosedur
		☐ Laporkan KA
		☐ Monitor
		☐ Pedomani
		☐ Datakan
		☐ Penuhi
		☒ Dibantu
		☐ Segera menghadap
		☐ Gelarkan
		☐ Pelajari
		☐ Persiapkan
		☐ Pertimbangkan
		☐ Rapatkan
		☐ Rapatkan dengan Kasat
		☐ Rapatkan dengan Kanit
		☐ Saran
		☐ Siapkan bahan dan materi
		☐ Siapkan sambutan/pointer
		☐ Silahkan
		☐ Silahkan diterima
		☐ Setuju saran
		☐ Sprinkan
		☐ Tangani
		☐ Teliti
		☐ Teruskan ke jajaran
		☐ Tindak Lanjuti
		☐ Tindak lanjut + lap. Hasilnya
		☐ Tunjuk Kanit hadir
		☐ Untuk diketahui
		☐ Lengkapi Adm. Lidik
		☐ Lengkapi Adm. Sidik
		☐ SP2HP
		☒ Terimakasih

Catatan :

02/11/23

1. Dokumentasi

